



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 -133 - 2026

TENTANG

PERUBAHAN PERSETUJUAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP KEGIATAN GUDANG OLEH PT. BUKITTINGGI MANDIRI
SEJAHTERA DEPO SOLOK

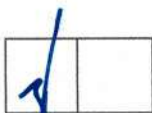
WALI KOTA SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa kegiatan Gudang Oleh PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok merupakan kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa permohonan dari Manajer PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok melalui Surat Nomor 332/SLK/TPS-LB3/II/2026 Tanggal 20 Februari 2026 perihal permohonan Perubahan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) karena adanya perubahan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan gudang oleh PT Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan /atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

Memperhatikan : 1. Hasil rapat pemeriksaan Administrasi terhadap kelengkapan persyaratan Perubahan Persetujuan



Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan gudang oleh PT Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok pada tanggal 27 Februari 2026;

2. Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok Nomor 600.4.1/91/DPKPLH-2026 tanggal 16 Februari 2026 Perihal Rekomendasi atas Permohonan Perubahan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan gudang oleh PT Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok.

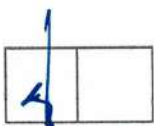
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Perubahan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan gudang oleh PT Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok.

KEDUA : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan adalah :

- a. Nama pelaku Usaha : PT Bukittinggi Mandiri dan/atau kegiatan Sejahtera Depo Solok
- b. Nama Penanggung jawab : Jhon Henry
- c. Jabatan : DC Manager PT Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok
- d. Alamat Kantor : Jl. Batu Laweh Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan , Kota Solok
- e. Jenis Kegiatan : Gudang
- f. KBLI : 46499 (perdagangan Besar berbagai barang perlengkapan rumah tangga lainnya); 46339 (Perdagangan Besar dan Minuman lainnya).
- g. Lokasi Kegiatan : Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung



Harapan , Kota Solok

h. Luas lahan dan : 9,155 m² dan 4,815 m²
bangunan

- KETIGA : Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi kegiatan perdagangan dan penyimpanan perlengkapan rumah tangga, makanan dan minuman yang tergolong dalam Wings Grup.
- KEEMPAT : Penanggung jawab kegiatan wajib memiliki Persetujuan Teknis.
- KELIMA : Penanggung jawab kegiatan wajib memenuhi komitmen persetujuan teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis.
- KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Penanggung jawab kegiatan wajib:
- a. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
 - b. mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis sesuai:
 1. lampiran II Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan;
 2. Lampiran III Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 3. Lampiran IV Rekomendasi Petunjuk Teknis Andalalin;
 - c. mematuhi ketentuan peraturan-perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 - e. mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Rcycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 - f. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP;



- g. melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
- h. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan dilakukan;
- i. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan kegiatan tersebut;
- j. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Gubernur /Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh) paling sedikit 1 (satu) kali 6 (enam) bulan selama Kegiatan Operasional Gudang oleh PT Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok yang berlokasi di Kelurahan Nan Balimo, Kec. Lubuk Tanjung Harapan, Kota Solok berlangsung dan menyampaikan kepada Wali Kota Solok melalui Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok.

KETUJUH

: Kegiatan gudang oleh PT Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok yang berlokasi di Kelurahan Nan Balimo, Kec. Lubuk Tanjung Harapan, Kota Solok termasuk dalam kategori usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi dan Persetujuan Teknis Andalalin dan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3.

KEDELAPAN

: Terhadap Persetujuan Teknis sebagaimana tersebut pada Diktum keenam angka 2 (dua) yang terdapat perubahan didalamnya wajib melakukan perubahan Persetujuan

Teknis serta melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KESEMBILAN : Apabila dalam pelaksanaan Usaha dan /atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup diluar dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini, penanggung jawab kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud pada diktum keenam angka 11 (sebelas) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup tersebut.
- KESEPULUH : Dalam pelaksanaan keputusan ini, Wali Kota menugaskan Pejabat Pegawai Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.
- KESEBELAS : Pengawasan sebagaimana dalam Diktum Kesepuluh dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEDUA BELAS : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesembilan ditemukan pelanggaran penanggung jawab kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA BELAS : Penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan dan/ atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum pada pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.
- KEEMPAT BELAS : Keputusan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan persetujuan lingkungan dan persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha.
- KELIMA BELAS : Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Gudang oleh PT Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok yang berlokasi di Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Lubuk Tanjung Harapan, Kota Solok

yang mendapatkan legalitas berupa cap final merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM BELAS : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, Keputusan Wali Kota Nomor 188.45.457 Tahun 2019 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pergudangan Oleh PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH BELAS : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 1 April 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 – 133 - 2026

TENTANG :

PERUBAHAN PERSETUJUAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN GUDANG OLEH PT.BUKITTINGGI MANDIRI SEJAHTERA DEPO SOLOK

MATRIK UPAYA DAN STANDAR PENGELOLAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN GUDANG PT. BUKITTINGGI MANDIRI SEJAHTERA DEPO SOLOK

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola Dan Pemantau Lingkungan Hidup
				Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Periode	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	
1.	Tahap Pra Konstruksi (Tahap Operasional) Mobilisasi kendaraan dari operasional dan aktivitas karyawan serta operasional Generating Set	Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan	Mempertimbangkan pengoperasian Genset tidak rutin, hanya saat aliran listrik dari PT.PLN (Persero) mengalami gangguan, intensitas penurunan kualitas udara dan kebisingan di lingkungan	-Membuat Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sekitar lokasi kegiatan. -Menanam tanaman dalam pot <i>indoor</i> dan berkisar <i>outdoor</i> - Menanam tanaman berdaun rindang dan beranting banyak. -Menempatkan unit Genset	Pada tapak kegiatan /Lingkungan an PT BMS Depo Solok Tapak bangunan Genset	Selama Tahap Pasca Konstruksi (operasional)	-Upaya pemantauan dilakukan dengan observasi lapangan dan pemeriksaan kualitas udara ambien dan kebisingan di laboratorium tereregister dan terakreditasi. -Parameter pengukuran	Pada tapak kegiatan Tapak bangunan genset Udara ambien Koordinat di area parker S: 00° 45' 39,3" E:	1 x setahun selama tahap operasi	-Pelaksana PT. BMS Depo Solok selaku pemrakarsa -Pengawas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok Dinas Kesehatan Kota Solok -Pelaporan Dinas

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola Dan Pemantau Lingkungan Hidup
				Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Periode	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	
	(Genset)		kegiatan Gudang PT BMS Depo Solok diperkirakan tidak signifikan. -Dari hasil pengujian Kualitas udara memenuhi Baku Mutu udara ambient berdasarkan Lampiran VII Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. -Tingkat kebisingan yang terukur di pekarangan PT BMS berkisar 53,8 dB 00 ° 45' 39,3 "E 100° 39,1 " masih memenuhi KepmenLH Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu	menggunakan sistem kedap suara pada genset untuk meminimalisir kebisingan. -Melakukan perawatan mesin genset secara berkala agar emisi gas buang serta kebisingan menjadi kecil dan memenuhi baku Mutu -Pengaturan parkiran yang optimal sehingga kendaraan tidak terlalu lama menghidupkan mesin dan mengeluarkan emisi. - Kendaraan operasional yang digunakan untuk mobilisasi dilengkapi knalpot yang sesuai dengan standar			kualitas udara sesuai lampiran VII Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021 Debu total (TPS), SO2, NO2 dan CO. -Untuk pemantauan generating set dilakukan setiap 3(tiga) tahun jika penggunaan unit genset kurang 1000 jam dan setiap 12 bulan jika penggunaan genset lebih 1000 jam sesuai Peraturan Menteri Lingkungan	100° 39' 30,1" Kebisingan S: 00° 45' 39.3' E: 100° 39' 30,1 "		Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola Dan Pemantau Lingkungan Hidup
				Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Periode	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	
			Kebisingan	pabrik agar peluang kebisingan menjadi kecil			Hidup dan Kehutanan No 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi dengan Pembakaran Dalam.			
2.	Pengaliran Air Olahan keluaran IPAL	Penurunan kualitas air permukaan	Volume limbah cair domestik yang dihasilkan per hari (m^3 /hari) adalah 1,2 m^3 /hari.	-Mengalirkan air limbah yang dihasilkan oleh kegiatan Gudang ke IPAL -Melakukan pemeliharaan jaringan air limbah mulai dari lokasi sumber hingga unit IPAL untuk mencegah peluang kebocoran sehingga tidak menimbulkan pencemaran terhadap air permukaan. -Sludge yang terkumpul pada Bottom tank WWTP akan	-IPAL dan Lingkungan PT BMS depo Solok	Selama tahap operasional	Pemantauan lingkungan dilakukan melalui pengamatan (observasi) dengan cara: -Melakukan pengambilan sample air-limbah(outlet) untuk pemeriksaan parameter ...sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 tahun 2014 -Melakukan pengambilan sample air	Lokasi pemantauan adalah pada outlet IPAL ($00^{\circ}45'39,3''$ S dan $100^{\circ}39'26,2''$ E)	-Setiap 1 (satu) bulan untuk air limbah -Setiap 6 (enam) bulan untuk air permukaan	-Pelaksana PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok selaku pemrakarsa -Pengawas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok -Pelaporan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok

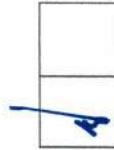
No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola Dan Pemantau Lingkungan Hidup
				Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Periode	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	
				dikuras secara periodik (minimal 3 bulan) dan dimasukkan kedalam karung HDPE untuk kemudian disimpan ke dalam TPS LB3.			parit/drainase lingkungan untuk pemeriksaan parameter Air limbah Gudang PT. BMS Depo Solok :			
							1. TSS 2. pH 3. BOD ₅ 4. COD 5. Minyak dan lemak 6. Amonia (NH ₃) 7. Detergen sesuai Lampiran II.			
3.	Penempatan Tenaga Kerja	Peluang kerja	Adanya kesempatan kerja bagi angkatan kerja	-Mengutamakan angkatan kerja setempat untuk pelaksanaan kegiatan Gudang PT BMS Depo Solok. -Memberikan bantuan sosial kemasyarakatan kepada masyarakat	Lokasi pengelolaan dilakukan pada tapak kegiatan	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan operasional Gudang PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok berlangsung	-Melakukan pendataan jumlah dan angkatan kerja yang dibutuhkan. -Melakukan wawancara mendalam (<i>indepth interview</i>), observasi dan	Lokasi pemantauan dilakukan pada tapak kegiatan	1 x 6 bulan selama tahap operasi	-Pelaksana PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok selaku pemrakarsa -Pengawas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola Dan Pemantau Lingkungan Hidup
				Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Periode	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	
				sekitar sesuai kebijakan perusahaan			<i>Focuses Group Discussion</i> (FGD) dengan masyarakat setempat terkait penggunaan tenaga kerja dari daerah lain. Metode analisis Analisis deskriptif kualitatif			Dinas Perhubungan Kota Solok -Pelaporan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok
4.	Timbulan sampah	Perkembangan Vektor penyakit	Jumlah timbulan limbah padat domestik yang dihasilkan karyawan adalah 0,3kg/hari	-Identifikasi jenis sampah dengan pemilahan yakni sampah organik, sampah an organik, sampah residu(sulit/tidak dapat di daur ulang) dan sampah mengandung B3. -Menyediakan tempat pembuangan sampah sesuai jenis.	Lokasi pengelolaan dilakukan pada tapak kegiatan selama kegiatan operasional Gudang PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan operasional Gudang PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok berlangsung	1) Melakukan pemantauan di lingkungan sekitar lokasi kegiatan dan tempat pembuangan sampah organik dan anorganik 2) Melakukan pengamatan terhadap pengolahan limbah padat	Lokasi pemantauan adalah pada tapak kegiatan Gudang PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok.	1 x 6 bulan selama tahap operasi	-Pelaksana PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok selaku pemrakarsa -Pengawas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok -Pelaporan Dinas Perumahan

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup		Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola Dan Pemantau Lingkungan Hidup
				Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Periode	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode
				-Memasang rambu-rambu kebersihan. -Penempatan tempat sampah pada setiap ruang. -Menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)/container tertutup dan terpilah sesuai jenis. -Menyediakan petugas kebersihan yang bertanggung jawab untuk melakukan pemilahan sampah ke dalam kontainer sesuai dengan jenis sampah. -Melakukan pengangkutan sampah sebelum mencapai batas maksimal			akibat operasional kegiatan.		Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola Dan Pemantau Lingkungan Hidup
				Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Periode	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	
				kapasitas container sehingga tidak terjadi ceceran sampah di sekitar container. - Melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok. untuk mengangkut sampah terpilah. - Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah sampah yang dihasilkan. -Menutup tempat-tempat yang memungkinkan adanya genanganAir -Melakukan lokalisir limbah berbahaya dan						
5.	Timbunan Limbah B3 dari	Timbunan Limbah B3	Jumlah limbah B3 yang dihasilkan dari		Area TPS LB3	Pengelolaan dilakukan	Metode Pengumpulan Data	• Area TPS LB3	-selama tahap operasi	-Pelaksana PT. Bukittinggi Mandiri

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola Dan Pemantau Lingkungan Hidup
				Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Periode	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	
	aktivitas kegiatan Gudang oleh PT BMS		kegiatan operasional gudang PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera adalah ± 350 Kg/tahun	beracun yang berupa oli bekas, lampu bekas, aki bekas, sludge IPAL dan alat – alat yang terkontaminasi limbah B3 kemudiandimasukkan ke TPS LB3. -Menyediakan drum pengumpul oli bekas. -Melakukan pengelolaan LB3 sesuai dengan rincian teknis LB3 -Melaporkan realisasi pengelolaan semua limbah B3 yang dihasilkan dengan menyampaikan neraca limbah B3, logbook, dan manifest salinan per triwulan kepada Dinas Perumahan Kawasan		selama kegiatan operasional Gudang PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok berlangsung .	- Mencatat dan mengevaluasi frekuensi pengangkutan limbah oleh transporter berizin; - Pemeriksaan terhadap kemasan Limbah B3; - Pencatatan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 Metode Analisis Data Analisa dan evaluasi data dilakukan secara diskriptif dan komparatif berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Tata		nal - pelaporan setiap 6 (enam) bulan	Sejahtera Depo Solok selaku pemrakarsa -Pengawas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok -Pelaporan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok

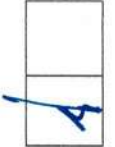


No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola Dan Pemantau Lingkungan Hidup
				Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Periode	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	
				Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok. -Bekerjasama dengan perusahaan yang memiliki izin pengangkutan dan pengolahan limbah B3 dari kementerian lingkungan hidup. - melakukan pengelolaan sesuai yang tercantum rincian teknis penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kegiatan Gudang oleh PT BMS Depo Solok.			Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun			
6.	Kecelakaan Kerja	Kesehatan dan keselamatan kerja (K3)	Besaran dampak kecil sebagai tolak ukurnya adalah tidak adanya gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja	-Menyediakan peralatan kerja yang berfungsi sebagai Alat Pelindung Diri (APD) -Menyediakan	Lokasi pengelolaan dilakukan pada tapak kegiatan selama	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan operasional Gudang	Upaya pemantauan dengan melakukan pengawasan langsung terhadap	Lokasi pemantauan dilakukan pada tapak kegiatan Gudang	1 x 6 bulan selama tahap operasi	-Pelaksana PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok selaku pemrakarsa -Pengawas

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola Dan Pemantau Lingkungan Hidup
				Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Periode	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	
			yang terjadi di lokasi Gudang PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok.	kotak obat P3 - Penyuluhan kesehatan dan keselamatan kerja -Menerapkan kedisiplinan kerja bagi karyawan sehingga dapat mengurangi kesalahan manual yang menyebabkan kecelakaan kerja -Asuransi terhadap semua karyawan sesuai dengan undang-undang tenaga kerja yaitu asuransi berupa BPJS.	kegiatan operasional Gudang PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok	PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok berlangsung.	kesehatan dan keselamatan pekerja yang mungkin terjadi.	PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok Dinas Perhubungan Kota Solok Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Solok -Pelaporan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok	
7.	Pengoperasian Genset dan Instalasi listrik	Bahaya kebakaran	Sumber kebakaran berasal arus pendek dari instalasi listrik, operasional genset, kelalaian	1) Menyediakan alat pemadam kebakaran berupa tabung racun api yang siap pakai sebanyak 6 unit dengan kapasitas 3 kg dan dalam kondisi laik pakai	Lokasi pengelolaan dilakukan pada tapak kegiatan selama kegiatan operasional	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan operasional Gudang PT. Bukittinggi	1) Memeriksa alat pemadam kebakaran serta memastikan dalam keadaan yang layak pakai. 2) Memantau	Lokasi pengelolaan dilakukan pada tapak kegiatan	1 x 6 bulan selama tahap operasi	-Pelaksana PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok selaku pemrakarsa -Pengawas Dinas Perumahan Kawasan

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola Dan Pemantau Lingkungan Hidup
				Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Periode	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	
			karyawan yang tidak menjalankan aturan standar operasi kerja	dan menempatkan pada lokasi yang mudah terjangkau dan terlihat. 2) Memeriksa secara rutin kelayakan tabung racun api yang bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Solok. -Melakukan pengecekan instalasi listrik secara berkala. Mengoperasikan genset sewaktu PLN mati dilakukan oleh petugas yang telah terlatih. -Memasang alarm sistem (sistem asap/panas),	1 Gudang PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok	Mandiri Sejahtera Depo Solok berlangsung g.	tingkat kedisiplinan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan K3L. 3) Memeriksa kelistrikan secara berkala.			Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Solok -Pelaporan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola Dan Pemantau Lingkungan Hidup
				Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Periode	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	
				guna mendeteksi lebih dini terhadap bencana kebakaran -Memasang instalasi penyalur petir. -Melakukan sosialisasi kepada semua karyawan terhadap petunjuk penanggulangan kebakaran sesuai dengan Standard Operational Prosedur (SOP). - Menyediakan lahan parkir yang cukup baik untuk mobil karyawan maupun motor. -Melakukan pengaturan sirkulasi masuk dan keluar kendaraan; -memasang alat penerangan jalan pada akses masuk dan keluar di sekitar kawasan;						
8.	Aktivitas karyawan dan tamu kegiatan operasional Gudang PT BMS Depo Solok	Gangguan lalu lintas	Dampak gangguan lalu lintas bersifat relatif kecil karena lokasi kegiatan berada bukan di jalan Utama Kota Solok. Akibat aktivitas karyawan dan tamu serta masyarakat sekitar lokasi pengguna jalan.	- Mengurangi lahan parkir yang cukup baik untuk mobil karyawan maupun motor. -Melakukan pengaturan sirkulasi masuk dan keluar kendaraan; -memasang alat penerangan jalan pada akses masuk dan keluar di sekitar kawasan;	Lokasi pengelolaan dilakukan pada tapak kegiatan selama kegiatan operasional Gudang PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok	selama kegiatan operasional /Tahap Pasca Konstruksi	a. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Pemantauan frekuensi kemacetan di sekitar tapak kegiatan. b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup Lokasi	Lokasi pemantauan dilakukan pada sekitar ruas jalan di tapak kegiatan.	-Selama tahap pasca Konstruksi. pelaporan setiap 6 bulan	• Pelaksana PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok selaku pemrakarsa • Pengawas DinasPerumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok Dinas Perhubungan Kota Solok



No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup		Standar Pemantauan Lingkungan Hidup		Institusi Pengelola Dan Pemantau Lingkungan Hidup	
				Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Periode	Bentuk Pemantauan		Lokasi
				-memisahkan pintu masuk dan pintu keluar yang dilengkapi dengan gardu keamanan. -Menyediakan petugas pengatur lalu lintas / pengamanan untuk melakukan pengaturan sirkulasi kendaraan masuk dan keluar di sekitar an Kawasan.kawasan khusus parkir agar kendaraan dapat keluar masuk ke lokasi kegiatan; -Menyediakan fasilitas parker untuk kendaraan barang maupun milik pegawai; -Jenis kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan bahan bangunan			pemantauan dilakukan pada sekitar ruas jalan di tapak kegiatan. c. Periode Pemantauan Lingkungan Hidup Pemantauan dilakukan sekali dalam enam bulan selama beroperasional Gudang PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok.		-Pelaporan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola Dan Pemantau Lingkungan Hidup
				Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Periode	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	
				keluar - Memastikan kendaraan angkutan barang yang digunakan sudah laik jalan; -Fasilitas titik kumpul sejumlah minimal 1 unit.						



WALI KOTA SOLOK,



RAMADHANI KIRANA PUTRA

5

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 -133 - 2026

TENTANG :

PERUBAHAN PERSETUJUAN DOKUMEN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN GUDANG OLEH PT.
BUKITTINGGI MANDIRI SEJAHTERA
DEPO SOLOK

**PERSETUJUAN TEKNIS PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE BADAN AIR
PERMUKAAN**

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok
Nomor : 600.4.1/23/DLH-2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal
Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan
Kegiatan Gudang PT Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok yang
berlokasi di Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota
Solok.

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

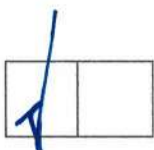
LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - - 2026
TENTANG :
PERUBAHAN PERSETUJUAN DOKUMEN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN GUDANG OLEH PT.
BUKITTINGGI MANDIRI SEJAHTERA
DEPO SOLOK

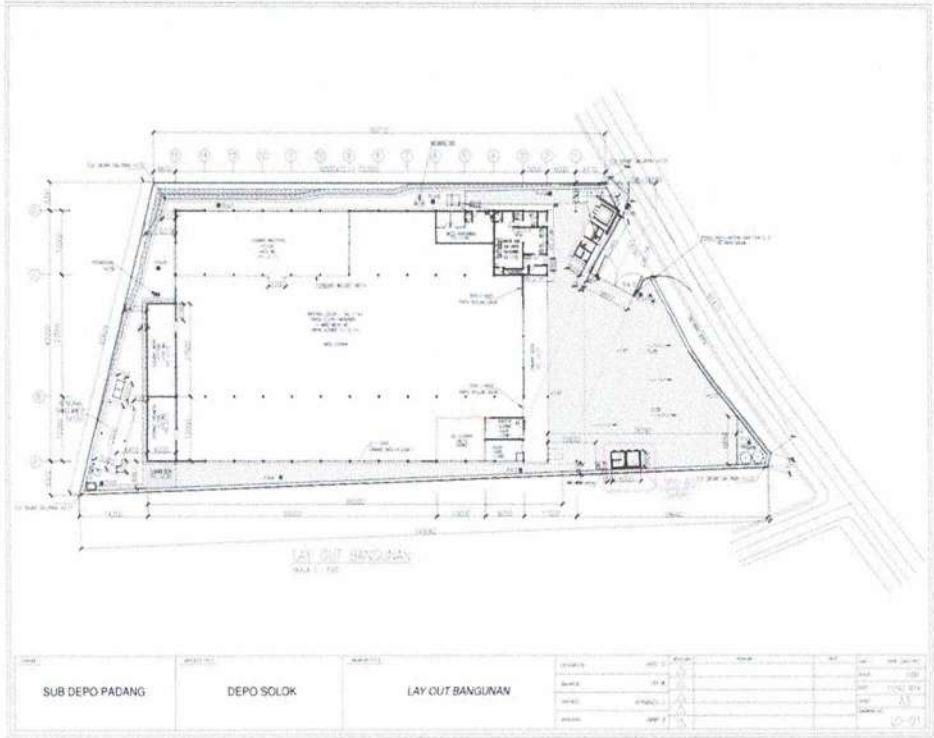
RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3)

Dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) pada Kegiatan Pergudangan PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok selaku penanggung jawab kegiatan, wajib memenuhi ketentuan Ketentuan Umum:

No	Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3						
1	Limbah B3 yang dihasilkan						
No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber Limbah B3	Karateri stik Limbah B3	Jumlah Limbah B3	Masa Simpan	Symbol Limbah B3
					Kg/ Bulan		
1.	Aki/Bate rai Bekas	A102d/1	Sumber Tidak Spesifik	Beracun, Korosid	12.46	180 hari	
2.	Kemasan Bekas B3	B104d/2	Sumber Tidak Spesifik	Beracun	1,55	365 hari	
3.	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin gear, lubrikasi,	B105d/2	Sumber Tidak Spesifik	Cairan Mudah Menyala	12,67	365 hari	

		insulasi, <i>heat</i> <i>transmisii</i> <i>n, git</i> <i>chambers</i> , <i>separator</i> dan/ atau campura n nya						
	4.	Limbah elektroni k termasuk <i>cathode</i> <i>ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>Printed</i> <i>circuit</i> <i>board</i> (PCB), dan kawat logam	B107d/2	Sumber Tidak Spesifik	Beracun	0,88	365 hari	
	5.	Kain Majun Bekas/ <i>used rags</i> dan yang sejenis	B110d/2	Sumber Tidak Spesifik	Padatan Mudah Menyala	1,4	365 hari	
	6.	Kemasan Bekas Tinta	B321- 4/2	Tinta dan kegiatan yang menggunaka n tinta	Beracun	0,08	365 hari	
	7.	<i>Sludge</i> IPAL	B341- 2/2	Proses Manufaktur dan formulasi produk	Beracun	8,3	365 hari	



	8.	Toner bekas	B353-1/2	Fotokopi	Beracun	0,5	365 hari	
	Total					37,84		
2	Lokasi Penyimpanan Limbah B3							
		Nama Lokasi			Koordinat Penataan			
		TPS LB3			S: -0.76 09 02 S		E : 100.65757288E	
3	Layout dan Photo Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3							
								

	 Titik Koordinat	 Area Terbatas
4	Fasilitas Penyimpanan LB3 Fasilitas penyimpanan berupa bangunan harus memenuhi persyaratan: 1. Desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan, sinar matahari dan tertutup; 2. Atap dari bahan yang tidak mudah terbakar berupa onduline (Galvalum dengan rangka Baja Ringan); 3. Memiliki system ventilasi untuk sirkulasi udara serta; 4. Sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa penerangan alami dan/atau buatan; 5. Lantai kedap air dan tidak bergelombang; 6. Lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan paling tinggi 1% (satu persen); 7. Lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan Limbah B3; 8. Saluran drainase ceceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah B3; 9. Bak penampung tumpahan untuk menampung ceceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah B3 berjumlah sesuai kapasitas Limbah B3 yang dihasilkan; 10. Dilengkapi dengan symbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

Kesesuaian rancang bangun dengan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) maka penjelasannya harus memperhatikan ketentuan:

1. Untuk Limbah B3 dengan karakteristik mudah menyala, bangunan wajib memenuhi ketentuan:
 - a. Memiliki tembok pemisah dengan bangunan lain yang berdampingan;
 - b. Struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala, konstruksi atap dibuat ringan, dan tidak mudah hancur; dan
 - c. Diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (*explosion proof*),
2. Untuk Limbah B3 dengan karakteristik mudah meledak, bangunan wajib memenuhi ketentuan:
 - a. Konstruksi bangunan, lantai, dinding, dan atap dibuat tahan ledakan;
 - b. Lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atap;
 - c. Setiap saat memenuhi ketentuan suhu ruangan; dan
 - d. Diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (*explosion proof*);
3. Untuk Limbah B3 dengan karakteristik reaktif dan/atau korosif dan/atau beracun, bangunan wajib memenuhi ketentuan:
 - a. konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas;
 - b. konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api; dan diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (*explosion proof*).

Fasilitas Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 usaha dan/atau kegiatan PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera berupa bangunan permanen untuk limbah B3 dari sumber spesifik umum, limbah B3 dari sumber spesifik khusus, dan limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Berdasarkan kalkulasi kebutuhan luas lahan fasilitas penyimpanan limbah B3, TPS Limbah B3 PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera mampu menampung limbah B3 hasil usaha dan/atau kegiatan yang disimpan sebelum dilakukan pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 oleh pihak ke-3. Maka, ukuran / volume fasilitas penyimpanan yang ada sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan usaha dan/atau kegiatan.

5	Peralatan Penanggulangan Keadaan Darurat Peralatan Penanggulangan keadaan darurat di area TPS LB3 meliputi : Eye wash, A{AR, MedivalKit, dan prosedur kadaluarsa yang tertera di dalam SOP penanggungan keaadaan darurat
6	Pengemasan Limbah B3 1) Pengemasan Limbah accu bekas dan batu baterai(A102d) - Limbah accu bekas yang dihasilkan kemudian diangkut ke TPS Limbah B3, ditempatkan sesuai dengan layout Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 unit II ditaruh diatas palet, ditempel simbol dan identitas limbah B3. - Limbah batu baterai bekas yang dihasilkan dimasukan kedalam drum plastik ditempatkan sesuai dengan layout Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 unit II ditaruh diatas palet,ditempel simbol dan identitas limbah B3. - Limbah UPS bekas yang dihasilkan dimasukan kedalam drum plastik ditempatkan sesuai dengan layout Tempat Penyimpanan Limbah Sementara B3 unit II ditaruh diatas palet,ditempel simbol dan identitas limbah B3. - Melakukan pencatatan Limbah accu bekas dan batu baterai bekas B3 yang masuk ke TPS Limbah B3 pada Log Book Limbah B3 yang telah disediakan 2) Pengemasan Limbah Minyak Pelumas Bekas(B105d) - Limbah pelumas bekas yang dihasilkan dikumpulan dengan menggunakan drum untuk meminimalkan adanya tumpahan/eceran. - Oli bekas dalam drum kemudian diangkut ke Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 menggunakan forklift ditaruh diatas palet, ditempel simbol dan identitas limbah B3 ditempatkan sesuai dengan layout Tempat Penyimpanan Limbah B3. - Melakukan pencatatan Limbah pelumas bekas yang masuk ke Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 pada Log Book pelumas bekas yang telah disediakan. 3) Pengemasan Limbah elektronik bekas(B107d) - Limbah elektronik bekas seperti PCB Komputer, PCB Monitor, Komponen Elektronik Lainnya yang dihasilkan

ditempatkan di atas palet.

- Limbah elektronik bekas seperti lampu TL yang dihasilkan dimasukkan ke dalam Kotak kayu kapasitas 30 kg.
 - Limbah elektronik bekas seperti lampu LED dan Bohlam yang dihasilkan dimasukkan kedalam Kotak kayu.
 - Limbah elektronik (kawat logam, komponen elektronik lainnya dan sejenisnya) bekas dimasukkan kedalam drum plastik yang sudah ditampung kemudian dipindahkan ke Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3. Ditempatkan sesuai dengan layout Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 ditaruh diatas palet, ditempel symbol dan identitas limbah B3.
 - Limbah Catridge yang dihasilkan dimasukkan kedalam Drum Plastik.
 - Melakukan pencatatan limbah elektronik bekas yang masuk ke Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 Unit pada Log Book Limbah B3 yang telah disediakan.
- 4) Pengemasan Limbah Kain Majun Bekas(B110d)
- Limbah kain majun bekas yang dihasilkan dimasukkan kedalam drum plastik.
 - Limbah filter oli bekas yang dihasilkan dimasukkan kedalam drum plastik.
 - Limbah kain majun bekas dan filter oli bekas yang sudah ditampung kemudian dipindahkan ke Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3. Ditempatkan sesuai dengan layout Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, ditempel simbol dan identitas limbah B3.
 - Melakukan pencatatan limbah kain majun bekas yang masuk ke Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 Unit II pada Log Book Limbah B3 yang telah disediakan.
- 5) Pengemasan Kemasan bekas tinta printer(B321-4)
- Limbah kemasan bekas tinta printer akan dikumpulkan didalam drum plastik.
 - Limbah kemasan bekas tinta printer kemudian dipindahkan ke Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 diletakan diatas palet, kemudian ditempatkan sesuai dengan layout Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 ditempel simbol dan

identitas limbah B3.

- Melakukan pencatatan limbah kemasan bekas B3 yang masuk ke Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 pada Log Book Limbah B3 yang telah disediakan.
- 6) Pengemasan Limbah Sludge IPAL (B351-4)
- Limbah padat yang terbentuk (sludge dikeringkan dengan memanfaatkan mesin bale press) Kemudian sludge yang telah kering dimasukkan ke dalam Karung.
 - Limbah sludge yang sudah dikemas kemudian diangkut menuju Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, ditempatkan sesuai dengan layout Tempat Penyimpanan Limbah B3 ,ditempel simbol dan identitas limbah B3.
- 7) Melakukan pencatatan Limbah sludge yang masuk ke Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 pada Log Book B3 yang telah disediakan

7 Neraca Limbah

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

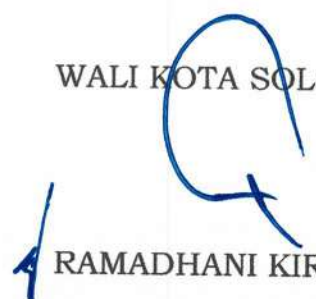
Nama Perusahaan :
Bidang usaha :
Periode waktu :

I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :			
	TOTAL	A (+)				
II	PERLAKUAN:	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLH		
				ADA	TIDAK ADA	PADALUARSA
	1 DISIMPAN		1			
			2 dst			
	2 DIMANFAATKAN		1			
			2 dst			
	3 DIOLAH		1			
			2 dst			
	4 DITIMBUN		1			
			2 dst			
	5 DISERAHKAN KE PIHAK III		1			
			2 dst			
	6 EKSPORT		1			
			2 dst			
	7 PERLAKUAN LAINNYA		1			
			2 dst			
	TOTAL	B (-)				
	RESIDU *	C (+) TON				
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA **	D (+) TON				
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D) TON				
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN	[(A-(C+D))/A] * 100% = %				
	KETERANGAN:					
	* RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dan pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll					
	** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaatan					

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar benarnya sesuai dengan kondisi yang ada

8. Pelaku usaha berkomitmen melakukan perubahan persetujuan lingkungan dalam hal terjadi perubahan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3-~~133~~-2026

TENTANG :

PERUBAHAN PERSETUJUAN DOKUMEN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN GUDANG OLEH PT.
BUKITTINGGI MANDIRI SEJAHTERA
DEPO SOLOK

REKOMENDASI PETUNJUK TEKNIS ANDALALIN

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok Nomor : 500.11/44/DISHUB-2026 tanggal 06 Maret 2026 perihal Rekomendasi Petunjuk Teknis Andalalin Kegiatan Gudang oleh PT Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok yang berlokasi di Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Kapten Bahar Hamid Laing Kota Solok Kode Pos 27325 Telepon (0755) 23616
Laman <https://perkim-lh.solokkota.go.id>, Pos-el: disperkimlhkotasolok2020@gmail.com

Solok, 16 Maret 2026

Nomor : 600.4.1/90/DPKPLH-2026

Yth. Sekretaris Daerah
Melalui Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat
Tentang : Surat Keputusan Wali Kota
: Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pergudangan PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok

Catatan : Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lampiran : 3 (tiga) rangkap
Untuk Mohon : Koreksi atas Keputusan Wali kota tentang Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Gudang PT. Bukittinggi Mandiri Sejahtera Depo Solok

**Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup**



HANIF, S.Sos. MM
Pembina Tk. 1/IV.b
NIP.196712101990091001